



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saini Bin Alm Padu;
Tempat lahir : Merancang Ulu;
Umur/Tanggal lahir : 38/1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Merancang Ulu RT 04 Kelurahan Merancang Ulu
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2020;

Terdakwa Saini Bin Alm Padu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr. tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr. tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni SAINI Bin (Alm) PADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa SAINI Bin (Alm) PADU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

Barang Bukti:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya
(Dirampas Untuk Negara)
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang sudah sobek
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andi Bahtiar)
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAINI Bin (Alm) PADU pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berauatau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa SAINI Bin (Alm) PADUberencana pergi ke kebun miliknya untuk merintis kebun yang sudah ditanami dengan pohon mangga, selanjutnya Terdakwa yang memiliki permasalahan dengan Saksi Korban ANDI BAHTIAR Bin TABASO lalu mencari Saksi Korban ANDI BAHTIAR Bin TABASO untuk membahas masalah kebun, kemudian pada pukul 12.30 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ANDI BAHTIAR di pinggir Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, setelah itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban ANDI BAHTIAR, kemudian Terdakwa yang merasa emosi selanjutnya mencabut parang miliknya lalu mengayunkan parang tersebut ke bagian dada Saksi Korban ANDI BAHTIAR, setelah melihat Saksi Korban ANDI BAHTIAR tersungkur selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban ANDI BAHTIAR merasa keberatan karena mengalami luka robek di dada yang mengakibatkan Saksi Korban ANDI BAHTIAR tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam tersebut berjenis parangperintis jenis baja dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum PUSKESMAS MERANCANG Nomor : 1355/PUSK-TU/MU-GT/XI-2020atas nama ANDI BAHTIARYang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EDI SUSANTO pada tanggal 14 November 2020, dengan hasil pemeriksaan luka di daerah dada dengan ukuran 14 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan pendarahan aktif dan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan adanya luka di daerah dada diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Korban Andi Bahtiar Bin Tabaso yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan telah mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Saini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, berawal pada Saksi Korban hendak pulang ke rumah di pertengahan jalan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berkata "kamu ambil tanah ku" dan kemudian pada saat Saksi Korban hendak memarkirkan motor tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan ke dada Saksi Korban, setelah Saksi Korban mengalami luka Terdakwa melarikan diri, sementara Saksi Korban bergegas menuju ke puskesmas untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian dada yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas;
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam tersebut berjenis parangperintis jenis baja dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang terbuat dari kayu;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Andi Akbar Bin Andi Abdillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan melihat kejadian pembacokan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa Saini kepada Saksi Korban Andi Bahtiar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, berawal pada saat Saksi berada di rumah datang Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Korban, kemudian Saksi mencari Saksi Korban dan kemudian mengatakan kepada Saksi Korban bahwa dia dicari oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Korban jalan menggunakan motor masing-masing, sesampainya di pertengahan jalan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, Saksi yang berada 15 (lima belas) meter di belakang Saksi Korban melihat pada saat itu Saksi Korban hendak memarkirkan motor Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan menebaskan parang yang berada di tangan kanan Terdakwa ke bagian dada Saksi Korban, seketika Terdakwa melarikan diri sementara Saksi Korban langsung pergi ke puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok atau menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian dada yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah berupa parang yang pada saat kejadian digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban pakaian berupa kaos warna hitam yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Asdar als Bapak Manda Bin Totong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Saini kepada Saksi Korban Andi Bahtiar dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memarkirkan motor di pinggir jalan di dekat rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa lewat depan rumah Saksi memegang parang dalam keadaan terbuka tanpa sarung penutup patang, melihat kejadian tersebut Saksi masuk ke dalam rumah karena merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi tempat kejadian, jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pula melihat kejadian Terdakwa melukai Saksi Korban dengan menggunakan parang, akan tetapi setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa melintas depan rumah Saksi menuju persawahan sambil memegang parangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok atau menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian dada yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah berupa parang yang pada saat kejadian digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban pakaian berupa kaos warna hitam yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Najemuddin als H Udin Bin (Alm) Pabor Jabir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Saini kepada Saksi Korban Andi Bahtiar dengan menggunakan parang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi sedang mengisi air profil di rumah Saksi Manda, Saksi melihat Terdakwa melihat Terdakwa lewat depan rumah Saksi memegang parang dalam keadaan terbuka tanpa sarung penutup parang di tangan kanannya;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi tempat kejadian, jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak pula melihat kejadian Terdakwa melukai Saksi Korban dengan menggunakan parang, akan tetapi setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa melintas depan rumah Saksi Manda menuju persawahan sambil memegang parangnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok atau menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian dada;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah berupa parang yang pada saat kejadian digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban pakaian berupa kaos warna hitam yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
5. Saksi Indra Hadi Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu Sdr. Briptu Rifky Ananda;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan di hendak menuju ke rumah Pak RT. 01 untuk menyerahkan diri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anggota Satreskrim Polsek Gunung Tabur mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi kejadian pembacokan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kemudian setelah dilakukan penyidikan bahwa benar telah terjadi pembacokan oleh Terdakwa Saini dengan cara menebaskan parang rintisnya ke bagian dada Saksi Korban Andi Bahtiar yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya ialah dengan menebas atau membacokkan parang miliknya menggunakan tangan kanan hingga mengenai dada Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian dada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah berupa parang yang pada saat kejadian digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah berupa parang yang pada saat kejadian digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban dan pakaian berupa kaos warna hitam yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok atau menebas dada Saksi Korban dengan menggunakan parang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, bermula pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa berencana pergi ke kebun miliknya untuk merintis kebun, selanjutnya Terdakwa yang memiliki permasalahan dengan Saksi Korban lalu mencari Saksi Korban untuk membahas masalah kebun, kemudian pada pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di pinggir Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, setelah itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa yang merasa emosi selanjutnya mencabut parang miliknya lalu mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan ke bagian dada Saksi Korban, setelah melihat Saksi Korban tersungkur selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangan kanan ke bagian dada Saksi Korban karena Terdakwa merasa tanah miliknya diambil oleh Saksi Korban, sehingga ingin melukai Saksi Korban dengan menggunakan parangnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah berupa parang yang pada saat kejadian digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban dan pakaian berupa kaos warna hitam yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut berjenis parang perintis jenis baja dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum PUSKESMAS MERANCANG Nomor : 1355/PUSK-TU/MU-GT/XI-2020 atas nama ANDI BAHTIAR yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EDI SUSANTO pada tanggal 14 November 2020, dengan hasil pemeriksaan luka di daerah dada dengan ukuran 14 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan pendarahan aktif dan kesimpulan berdasarkan hasil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan adanya luka di daerah dada diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam yang sudah sobek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau telah terjadi pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, awal kejadiannya terjadi keributan permasalahan tanah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, kemudian karena merasa emosi Terdakwa langsung mencabut parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan ke dada Saksi Korban, setelah Saksi Korban mengalami luka Terdakwa melarikan diri, sementara Saksi Korban bergegas menuju ke puskesmas untuk meminta pertolongan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangan kanan ke bagian dada Saksi Korban karena Terdakwa merasa tanah miliknya diambil oleh Saksi Korban, sehingga ingin melukai Saksi Korban dengan menggunakan parangnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian dada yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah berupa parang yang pada saat kejadian digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban pakaian berupa kaos warna hitam yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam tersebut berjenis parangperintis jenis baja dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum PUSKESMAS MERANCANG Nomor : 1355/PUSK-TU/MU-GT/XI-2020 atas nama ANDI BAHTIAR yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EDI SUSANTO pada tanggal 14 November 2020, dengan hasil pemeriksaan luka di daerah dada dengan ukuran 14 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan pendarahan aktif dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan adanya luka di daerah dada diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Terdakwa Saini Bin (Alm) Padu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang),

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu, dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Saini Bin (Alm) Padu, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan dapat menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.



secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktasebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111* untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul *Hand en Leerrboek II* hal. 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dimana keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, begitu pula keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 12.30 WITA di pinggir Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau telah terjadi pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, awal kejadiannya terjadi keributan permasalahan tanah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dimana Terdakwa merasa tanah miliknya diambil oleh Saksi Korban sehingga ingin melukai Saksi Korban dengan parang, kemudian karena merasa emosi Terdakwa langsung mencabut parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan ke dada Saksi Korban, setelah Saksi Korban mengalami luka Terdakwa melarikan diri, sementara Saksi Korban bergegas menuju ke puskesmas untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian dada yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas, berdasarkan hasil Visum Et Repertum PUSKESMAS MERANCANG Nomor : 1355/PUSK-TU/MU-GT/XI-2020 atas nama ANDI BAHTIAR yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EDI SUSANTO pada tanggal 14 November 2020, dengan hasil pemeriksaan luka di daerah dada dengan ukuran 14 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan pendarahan aktif dan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan adanya luka di daerah dada diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa yang secara mengetahui dan menghendaki mencabut parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan ke dada Saksi Korban dan bertujuan untuk melukai Saksi Korban, menimbulkan luka robek di bagian dada Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas adalah merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penganiayaan tersebut termasuk ke dalam kualifikasi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam sub unsur ini?

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.



Menimbang dalam Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yakni mencabut parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan ke dada Saksi Korban berakibat Saksi Korban mengalami luka robek di bagian dada yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menimbulkan bahaya maut, mengingat dalam rongga dada terdapat organ-organ vital yang sangat rentan apabila terkena benda tajam seperti parang;

Menimbang, telah terungkap pula berdasarkan hasil Visum Et Repertum PUSKESMAS MERANCANG Nomor : 1355/PUSK-TU/MU-GT/XI-2020 atas nama ANDI BAHTIAR yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EDI SUSANTO pada tanggal 14 November 2020, dengan hasil pemeriksaan luka di daerah dada dengan ukuran 14 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan pendarahan aktif dan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan adanya luka di daerah dada diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan melihat ketentuan Pasal 90 KUHP berpendapat, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur sehingga unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang sudah sobek yang dipakai Saksi Korban pada saat kejadian dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka berat pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.



1. Menyatakan Terdakwa Saini Bin (Alm) Padu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang sudah sobek;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ali Akbar Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Tnr.

